



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM  
KABUPATEN BULUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksana sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan, khususnya dalam penyediaan jasa layanan Metrologi Legal Kabupaten Bulungan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT, UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Bulungan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 8234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/MDAG/PER/2/2009 tentang Sumber Daya Manusia Kemetrolgian;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/MDAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 557/78/SJ dan Nomor : 01/M-DAG/ED/1/2017 tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 24).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BULUNGAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah SEKDA Kabupaten Bulungan.
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bulungan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bulungan.
9. Camat adalah Camat setempat di Kabupaten Bulungan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal , yang selanjutnya disingkat UPTD Metrologi Legal adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan.
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disingkat Kasubbag TU adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan.
13. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan sebagai pelaksana teknis sesuai bidang Tugas dan Keahlian yang dimilikinya.
14. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas.
15. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
16. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.

17. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan
18. Menera adalah hal menandaai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
19. Tera Ulang adalah hal yang menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan – keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan.
- (2) UPTD Metrologi Legal merupakan UPTD Kelas A

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu KEDUDUKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) UPTD Metrologi Legal merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di wilayah kerjanya.
- (2) UPTD Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### **Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan organisasi UPTD Metrologi Legal Kelas A terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 5**

- (1) **UPTD Metrologi Legal** mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/kegiatan teknis penunjang penyelenggaraan dibidang kemetrologian yang meliputi pelayanan tera dan tera ulang UTTP serta pengoptimalan upaya peningkatan pendapatan asli daerah.
- (2) **UPTD Metrologi Legal** dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana teknis operasional kemetrologian;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional kemetrologian;
  - c. Pelaksanaan teknis tera/tera ulang alat-alat ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya (UTTP);
  - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kemetrologian;
  - e. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
  - f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

**BAB V**

**URAIAN TUGAS**

**Bagian Kesatu**

**Kepala UPTD**

**Pasal 6**

- (1) Kepala UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dibidang kemetrologian meliputi pelayanan tera dan tera ulang UTTP serta pengoptimalan upaya peningkatan pendapatan asli daerah di wilayah kerjanya sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan rencana program kerja pengelolaan penyelenggaraan teknis operasional di bidang kemetrologian berdasarkan kebijakan teknis dinas;
  - b. Pengkoordinasian penyelenggaraan teknis operasional bidang kemetrologian serta ketatausahaan UPTD;
  - c. Pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan teknis operasional bidang kemetrologian serta ketatausahaan UPTD; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Sub Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 7**

- (1) **Sub Bagian Tata Usaha** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Metrologi Legal menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja, melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian serta pelaporan tata laksana rumah tangga di lingkungan Metrologi Legal.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Sub Bagian Tata Usaha** mempunyai uraian tugas:
  - a. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana, program kerja dan kegiatan di lingkungan UPTD Metrologi Legal;
  - b. Melakukan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, kepustakaan dan kebersihan serta keamanan di lingkungan UPTD Metrologi Legal;
  - c. Melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat dan mengelola urusan keprotokolan di lingkungan UPTD Metrologi Legal;
  - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan/perbekalan rumah tangga UPTD Metrologi Legal yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta penginventarisasian barang perlengkapan/ perbekalan;
  - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD Metrologi Legal;
  - f. Mengelola administrasi keuangan Metrologi Legal yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan di lingkungan UPTD Metrologi Legal;
  - g. Menghimpun dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas UPTD Metrologi Legal;
  - h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan tatalaksana rumah tangga Metrologi Legal secara berkala;
  - i. Mengkoordinasikan penataan, penertiban, pemeliharaan serta pengoptimalan upaya peningkatan pendapatan asli daerah;
  - j. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - k. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan unit lainnya di lingkungan metrologi legal dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  - l. Membimbing dan mengarahkan serta menilai kinerja bawahan;
  - m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan bimbingan tugasnya; dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Metrologi Legal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 8**

- (1) **Kelompok Jabatan Fungsional** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari beberapa petugas yang menangani dan/atau mengelola kegiatan atau urusan sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala UPTD Metrologi Legal.

**BAB VI**

**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 9**

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SEKDA dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**

**JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**Pasal 10**

- (1) Kepala UPTD Metrologi Legal merupakan Jabatan struktural Eselon IV.A atau Jabatan Pengawas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.B atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Non Struktural.

**BAB VII**

**TATA KERJA**

**Pasal 11**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Metrologi Legal dan unsur-unsur lainnya di lingkungan UPTD Metrologi Legal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan kedudukan, tugas dan kewenangannya dan melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Metrologi Legal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan instansi terkait di wilayah kerjanya baik secara vertikal maupun horizontal serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 29 Januari 2019

**BUPATI BULUNGAN,**

ttd

**SUDJATI**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 29 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

ttd

**SYAFRIL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 5**


Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

**JOTAM L.SALLATA, SH.,MM**  
Pembina Tk.I/IVb  
Nip.19630506 199203 1 009



**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
METROLOGI LEGAL PADA DINAS  
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI DAN UKM KABUPATEN  
BULUNGAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BULUNGAN.**



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

**BUPATI BULUNGAN,**

ttd

**SUDJATI**

**JOTAM L.SALLATA, SH.,MM**  
Pembina Tk.I/IVb  
Nip.19630506 199203 1 009